



**BUPATI CIANJUR**

## **PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) Jo. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4709);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2007;

6) Belanja Bagi Hasil	Rp	931.613.486,00
7) Belanja Bantuan Keu.	Rp	5.974.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	1.403.897.700,00
	Rp	554.127.444.384,00
<b>b. Belanja Langsung</b>		
1) Belanja Pegawai	Rp	52.950.107.850,00
2) Belanja Barang Jasa	Rp	241.175.766.067,00
3) Belanja Modal	Rp	202.786.752.784,00
Jumlah Belanja	Rp	1.051.040.071.085,00
Surplus defisit	Rp	16.767.427.485,00
<b>3. Pembiayaan</b>		
a. Penerimaan	Rp	96.415.204.794,00
b. Pengeluaran	Rp	43.847.416.892,00
Jumlah pembiayaan neto	Rp	52.567.787.902,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan	Rp	68.335.215.387,00

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 September 2008

 CIANJUR, *[Signature]*

KEP MUCHTAR SOLEH

KODE REKENIN	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN LEBIH/(KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
	Pembiayaan Netto	53.736.640.338,00	52.567.787.902,00	(1.168.852.436,00)	97,82
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)		68.335.215.387,00		



KODE REKENIN	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN LEBIH/(KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
	Pembiayaan Netto	53.736.640.338,00	52.567.787.902,00	(1.168.852.436,00)	97,82
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)		68.335.215.387,00		



Ket. Kabupaten Cianjur  
 tanggal 26 September 2008  
 BUPATI CIANJUR,

MUCHTAR SOLEH

KODE REKENING										URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN LEBIH/(KURANG)	%
1										2	3	4	5	6
2.06	2.06.01	00	00							PENDAPATAN DAERAH	1.355.170.250,00	1.356.603.713,00	1.433.463,00	100,11
2.06	2.06.01	00	00	4	1					Pendapatan Asli Daerah	1.355.170.250,00	1.356.603.713,00	1.433.463,00	100,11
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2				Retribusi Daerah	1.355.070.250,00	1.354.903.713,00	(166.537,00)	99,99
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2	01			Retribusi Jasa Umum	1.146.870.250,00	1.149.484.963,00	2.614.713,00	100,23
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2	01	06		Retribusi pelayanan pasar	1.075.370.250,00	1.080.702.463,00	5.332.213,00	100,50
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2	01	12		Retribusi Leges	24.000.000,00	21.862.500,00	(2.137.500,00)	91,09
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2	01	16		Retribusi Wajib Daftar Perusahaan	47.500.000,00	46.920.000,00	(580.000,00)	98,78
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2	02			Retribusi Jasa Usaha	116.400.000,00	116.609.000,00	209.000,00	100,18
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2	02	01		Retribusi pemakaian kekayaan daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2	02	02		Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	16.400.000,00	16.609.000,00	209.000,00	101,27
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2	03			Retribusi Perizinan Tertentu	91.800.000,00	88.809.750,00	(2.990.250,00)	96,74
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2	03	13		Retribusi Ijin Perindustrian dan Perdagangan	12.575.000,00	5.850.000,00	(6.725.000,00)	46,52
2.06	2.06.01	00	00	4	1	2	03	14		Retribusi Ijin Pendaftaran Barang Usaha Perdagangan	79.225.000,00	82.959.750,00	3.734.750,00	104,71
2.06	2.06.01	00	00	4	1	4				Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	100.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	1.700,00
2.06	2.06.01	00	00	4	1	4				Penerimaan lain-lain PAD	100.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	1.700,00
2.07	2.06.01	19	04	5	2	3				BELANJA MODAL	25.700.000,00	25.650.000,00	(50.000,00)	99,81
2.07	2.06.01	19	04	5	2	3	12			Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.700.000,00	25.650.000,00	(50.000,00)	99,81
2.07	2.06.01	19	04	5	2	3	12	03		Belanja modal pengadaan note book	14.700.000,00	14.650.000,00	(50.000,00)	99,66
2.07	2.06.01	19	04	5	2	3	12	09		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00

